

**STUDI KRITIS PEMIKIRAN RIJAL AL DA'WAH SYAIKH  
MUHAMMAD AL GHAZALI**  
(Telaah Kitab *Al Sunnah al Nabawiyyah baina Ahl al Fiqh wa  
Ahl al Hadits*)

<https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v7i2.280>

Submitted: 29-11-2024 Reviewed: 03-12-2024 Published: 26-12-2024

Imam Taufik Alkhotob

[imamtaufik@stidnatsir.ac.id](mailto:imamtaufik@stidnatsir.ac.id)

STID Mohammad Natsir – Indonesia

**Abstract**

*The presence of Rijal al-Da'wah has a significant impact on society, with their thoughts and movements drawing attention. One such figure is the da'i Muhammad Al Ghazali. This study aims to analyze Muhammad Al Ghazali's views in his book *Al Sunnah al Nabawiyyah baina Ahl al Fiqh wa Ahl al Hadits*, particularly concerning four crucial themes: the possession by jinn, the rejection of the hadith narration from Nafi' maula Ibn Umar, the validity of hadith ahad, and the status of hadith Nisfu Sya'ban. The research employs a qualitative method with a library research approach, including content analysis of relevant primary and secondary texts. The findings indicate that, although Al Ghazali is a prominent figure in da'wah, some of his views contradict the consensus of Ahlusunnah wal Jamaah scholars. The impact of this research is to provide a deeper understanding of the strengths and weaknesses of Al Ghazali's perspectives, while emphasizing the importance of knowledge-based critique in religious discussions, enabling society to discern accurate and objective information.*

**Keywords:** Rijal al-Da'wah, Hadith Criticism, Dhanni, Da'i.

**Abstrak**

Keberadaan Rijal al Da'wah memiliki pengaruh dalam masyarakat. Pemikiran dan pergerakannya menjadi sorotan. Salah satunya adalah tokoh da'wah Muhammad Al Ghazali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Muhammad Al Ghazali dalam buku *Al Sunnah al Nabawiyyah baina Ahl al Fiqh wa Ahl al Hadits*, terutama mengenai empat tema krusial: tentang Kerasukan jin, penolakan periwayatan hadits Nafi' maula Ibnu Umar, kehujjahan hadits ahad, dan kedudukan hadits Nisfu Sya'ban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, termasuk analisis konten terhadap teks-teks primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Al Ghazali



merupakan tokoh besar dalam da'wah, beberapa pandangannya bertentangan dengan konsensus ulama Ahlusunnah wal Jamaah. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan pandangan Al Ghazali, serta menekankan pentingnya kritik yang berlandaskan ilmu dalam diskusi keagamaan, agar masyarakat dapat memilah informasi yang benar dan objektif.

**Key Word :** Rijal al Da'wah, Kritik Hadits, dhanny, da'i.

## PENDAHULUAN

Keberadaan da'i (*rijal al-da'wah*) sebagaimana disebutkan oleh Amin Abdullah bertugas sebagai penyeru (*munadi*), pendidik (*muaddib*), pemersatu (*muwabbid*), pelurus informasi (*musaddid*) dan pembaru (*mujaddid*).<sup>1</sup> Oleh karena itu seorang da'i dituntut untuk memiliki kemampuan yang mendalam dalam ilmu. Ia dituntut menguasai bidang-bidang ilmu dalam Islam yang menjadi bahan (*maudhu'*) pesan da'wahnya. Fenomena manjamurnya para da'i dewasa ini tidak selaras dengan kapabilitas yang disandangnya. Maka kita seringkali menemukan para da'i berbicara tanpa ilmu.

Al Qur'an surah Yusuf 108 menekankan pentingnya hidup dalam jalan da'wah. Setidaknya ada tiga hal pokok yang dapat digaris bawahi dalam ayat ini, kaitannya dengan tugas da'wah. Pertama, da'wah harus berdasarkan manhaj yang benar (*hādẓībi sabīlī*), kedua, seruan da'wah seluruhnya terfokus hanya kepada Allah (*ilallāh*), dan ketiga, semua itu harus berdasarkan pada ilmu yaqin atau hujjah yang kuat (*basyīrah*).<sup>2</sup> Imam Al Bukhari di dalam shaihnya membuat satu kumpulan hadits tentang ilmu dalam bab tersendiri yakni *Kitāb al 'Ulmi*. Untuk menunjukkan hujjah hadits-hadits tersebut Al Bukhari memulainya dengan menyebutkan dua ayat al Qur'an (surah Al Mujadalah: 11 dan Tāhā: 114). Beliau menempatkan dalam urutan

---

<sup>1</sup> Hajir Tajiri, *Rijal al-Da'wah: Studi Faktor Karismatik Praktisi Dakwah di Kota Bandung*, Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies UIN Sunan Gunung Djati, Volume 11 Nomor 2 (2017), hlm. 294

<sup>2</sup>Abi Abdullah Abdirrahman bin Nashir bin Abdillāh bin Nāhsir As Sa'di, *Taysīr al Karīm ar Rahmān fī Tafsīr Kalam al Mannān*, Beirut: Dār Ihyā' at Turats al 'Araby, 1999, hlm. 468, Lihat juga, Muhammad Uwais An Nadawi, *Tafsīr al Qayyim li Ibn al Qayyim*, tahqiq, Muhammad Hamid al Fata, Beirut: Lajnah At Turats Al 'Araby, ttp, hlm.318-319

pertama hadits tentang “amanah”, kaitannya dengan kredibilitas seseorang dalam memikul amanah tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu bidang ilmu yang juga harus dikuasai oleh para da'i adalah ilmu di bidang hadits. Ini penting mengingat ilmu hadits terkemuka Muhammad Mustahafa 'Azami mengatakan bahwa kehadiran hadits ditengah-tengah umat adalah kebutuhan esensial bagi seorang muslim agar mereka menjadi individu dan masyarakat yang baik. Dalam hal ini, hadits-hadits yang dibawa oleh Rasulullah merupakan sumber hukum, menjelaskan al Qur'an, wajib ditaati, dan teladan untuk masyarakat Muslim.<sup>4</sup> Dengan demikian, memperlakukan hadits tidak hanya sebatas penghafalan dan pembacaan saja, akan tetapi diperlukan studi yang mendalam untuk mengungkap keabsahan suatu hadits agar dapat diamalkan baik dalam lingkup tata nilai keimanan, maupun ubudiyah seorang hamba kepada Allah ﷻ dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>5</sup>

Pandangan dan pemikiran seorang da'i sebagai *rijal al da'wah* akan mempengaruhi khalayak ramai apalagi ia adalah sebuah Gerakan besar. Salah satu yang akan penulis kaji pada penelitian ini adalah Syaikh Muhammad Al Ghazali. Apalagi beliau dikenal sebagai ulama', *muharrrik*, *murabbi*, dan menguasai disiplin ilmu syar'i yang kuat.

Sebagai tokoh dan ulama pada jamaah Ikhwanul Muslimin, maka Muhammad Al Ghazali memiliki tempat tersendiri. Banyak tulisan, ceramah, dan Gerakan da'wahnya yang cukup disegani di negeri tempat beliau mengabdikan diri. Sebagai sosok yang pemberani, sangat anti dengan kemaksiatan dan kemungkarannya, ia sangat sulit ditaklukkan oleh lawan-lawannya. Salah satu pemikiran tajam beliau di dalam hadits dituangkan dalam kitabnya *Al Sunnah al Nabawiyah baina Ahl al Fiqh wa Ahl al Hadits*. Selain penuh dengan faedah dan Pelajaran penting untuk ummat, buku ini juga mengandung hal-hal yang krusial dan menjadi topik yang diperdebatkan oleh banyak sarjana muslim kontemporer.

---

<sup>3</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Riyadh: Dâr as Salâm, 1997, hlm. 18

<sup>4</sup> Muhammad Mustafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, terj. A. Yamin, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996, hal. 27 & 22-23

<sup>5</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ma'na ibadah adalah sesagala sesuatu yang mencakup apa-apa yang dicintai dan di ridhai Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan lahiriyah dan bathiniyah. Lihat, Ibnu Taimiyah, *Majhûm al 'Ubudîyyah fî al Islâm*, Takhrij Muhammad as Syîmi Sahât, Iskandariyah: Dâr as Syahâb, 1994, hal. 1

Terhadap salah satu buku Al Ghazali yang fenomenal di atas, maka penelitian ini akan memberikan analisa kritis dan mengkaji bagaimana pandangan dan pemikiran Al Ghazali dalam empat tema krusial yang meliputi; 1) masalah karasukan jin pada tubuh manusia, 2) penolakan terhadap periwayatan hadits dari jalur Nafi' maula Ibnu Umar, 3) kehujjahan atas hadits ahad, dan 4) kedudukan hadits Nisfu Sya'ban.

Kritik yang penulis sampaikan tentu masih dalam konteks pemuliaan terhadap ilmu dan ulama. Sebagaimana Al Imam Ibn Abdil Barr *rahimahullâh* berkata; “Tidak seorang ulamapun yang selamat dari kesalahan, barangsiapa yang kesalahannya sedikit dan kebenarannya banyak maka ia adalah seorang yang ‘alim, dan barangsiapa kebenarannya sedikit dan kesalahannya banyak maka ia adalah jahil”.<sup>6</sup>

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan untuk melacak teks-teks yang akan diberikan pandangan dalam sumber primer yaitu kitab *As Sunnah an Nabawiyah bainâ Abl al Fiqh wa Abl al Hadits*. Adapun metode analisisnya, penulis menggunakan konten analis (conten analisis). Konten analisis digunakan untuk mendeskripsikan sejumlah pandangan yang perlu ditinjau ulang, dikritisi, dan ditemukan makna-makna yang terkandung dalam teks dengan melibatkan buku-buku primer dan sekunder pada bidang ilmu yang terkait seperti; *Majmû Fatâwâ* karya Ibn Taimiyah, *Zâd al Ma'âd* karya Ibnu Qayyim, *Abkâm Al Jinn* karya Imam al Syibli, *Tabdzîb al Kamâl fî Asmâ' ar Rijâl* karya Al Hafidz Abi al Hajjaj Yusuf al Mizzi, dan lain-lain.

Penelitian ini juga telah melibatkan telaah atas penelitian terdahulu diantaranya; sebuah penelitian dengan judul *Metode Pemahaman Hadits Muhammad Al Ghazali* oleh Mhd. Idris dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali harus diukur dari empat kriteria keshahihan matan hadis, yaitu: (1) Matan hadis harus sesuai dengan al-Qur'an. (2) Matan hadis harus sesuai hadis shahih lainnya. (3) Matan hadis

---

<sup>6</sup> Imâm Ibnu Rajab Al Hanbali, *Jami al Bayân Fadhl al Ilmi*, Jilid II, hal. 48. Kalimat ini dikutip oleh Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badar dalam kitabnya *Rifqan Ahl as Sunnah bi Ahl as Sunnah*. Lihat, Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badar, *Rifqan Ahl as Sunnah bi Ahl as Sunnah*, terj. Abu Shalih, Bandung: Titian Hidayah Ilahi, 2004, hal. 59

harus sesuai dengan fakta sejarah. (4)Matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.<sup>7</sup>

Penelitian lainnya berjudul *Pemikiran Hadis Mubammad Al-Ghazali Dan Implikasinya Terhadap Tasyri`* oleh Maulana Hafiz di UIN Sumatera Utara dengan kesimpulan; jika Kritik sanad ditinggalkan dalam penelitian Hadis akan berakibat pada maraknya penyebaran Hadis palsu ditengah-tengah masyarakat. Disebabkan kita tidak mempertanyakan kembali dari siapa informasi ini diperoleh dan bagaimana integritas si pembawa informasi, maka orang-orang akan bebas mengarang perkataan yang baik dan indah lalu menisbatkannya kepada Nabi. Hal ini sangat bertentangan dengan definisi serta persyaratan Hadis itu sendiri.<sup>8</sup> Demikian pula jurnal ilmiah dengan judul *Metode Pemahaman Hadistmenurut Mubammadal-Ghazali* oleh Didi Suardi, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang, Banten Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist.<sup>9</sup>

## HASIL DAN DISKUSI

### Biografi Singkat Muhammad Al Ghazali

Lahir di kampung Naklah al Inab, Itay Al Barud, Buhairah, Mesir, 22 September 1917. Tokoh yang diberi nama oleh ayahnya dengan Muhammad Al Ghazali ini tumbuh sebagai penghafal al Qur'an pada usia 10 tahun dibawah asuhan ayahnya yang juga hafal al Qur'an. Ia diberi nama Al Ghazali karena ayahnya sangat gandrung dengan profil Imam Abu Hamid Al Ghazali (penulis kitab *Al Ihyā`*) dan sangat terobsesi dengan fikiran tasawufnya.<sup>10</sup> Awal pendidikan Al Ghazali diterima di kota Iskandariyan dari tingkat dasar hingga menengah, kemudian pindah ke kairo melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin. Setelah lulus tahun 1361 H 1943 M, ia mengambil spesialisasi *Da'wah wa al irsyād* dan mendapt gelar Magister pada 1362 H/1943 M. Para guru yang sangat berpengaruh saat ia studi adalah; Syaikh Abdul Aziz Bilal, Syaikh Ibrahim al Gharbawi, Syaikh Abdul

---

<sup>7</sup> Mhd.Idris, *Metode Pemahaman Hadits Mubammad Al Ghazali*, Jurnal Ulunnuha UIN Imam Bonjol, [Vol.5, No.1 \(2016\)](#), hlm. 10

<sup>8</sup> Maulana Hafiz, *Pemikiran Hadis Mubammad Al-Ghazali Dan Implikasinya Terhadap Tasyri`*, Jurnal SAHIIH UIN Sumatera Utara, Vol. 6, No. 1, Jan-Jun 2023, hlm. 97

<sup>9</sup> Didi Suardi, *Metode Pemahaman Hadistmenurut Mubammadal-Ghazali*, Jurnal Al-Bayan: Ilmu al-Qur'an dan Hadist Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village, Volume 4, No.1.Januari2021, hlm. 116

<sup>10</sup> Zaenal Abidin Suamsuddin, *Ensiklopedi Penghujatan Terhadap Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2007, hal. 265

‘Azhim az Zarqani, dan lain-lain.<sup>11</sup> Atau menurut apa yang ia sendiri katakan, Al Ghazali mengomentari tentang dirinya; “Jika Imam al Ghazali terpengaruh dengan otak para filsuf dan Ibnu Taimiyah terpengaruh dengan otak ahli fiqh maka saya menganggap diri saya adalah murid dari sekolah filsafat dan fiqh dalam waktu yang sama. Saya sangat dipengaruhi oleh Syaikh Abdul Azim Az Zarqani dan Muhammad Saltut, akan tetapi saya lebih dipengaruhi oleh Hasan Al Banna.<sup>12</sup>

Semasa kuliah ia direkrut oleh Syaikh Hasan Al Banna (pendiri Al Ikhwan al Muslimin)<sup>13</sup> hingga menjadi seorang anggota, tokoh, dan terkenal sebagai juru bicara Ikhwanul Muslimin. Semasa hayatnya ia pernah menjadi penasihat dan pembimbing di Kementerian Wakaf, ketua Dewan Kontrol Masjid, Ketua Dewan Da’wah, dan terakhir menjadi Wakil Menteri Wakaf dan Urusan Dakwah Mesir. Selain itu Syaikh juga menjadi guru besar di sejumlah universitas seperti Al Azhar (Mesir), Ummul Qura (Makkah), King Abdul Aziz (Jeddah), Qathar, dan Al Jazair. Karya tulis yang dihasilkannya lebih dari 60 buah buku dari sudut pandang pemikiran, syari’at dan akhlaq.<sup>14</sup>

Al Ghazali memang dikenal temperamen, kemarahannya cepat meluap. Hal ini karena kebenciannya yang sangat pada kezaliman dan kehinaan. Baik hal itu ada pada dairinya atau orang lain. Yusuf al Qardhawi mengatakan; “Mungkin anda berbeda pandangan dengan al Ghazali, atau ia beerbeda pendapat dengan anda dalam masalah-masalah kecil atau besar, sedikit atau banyak masalah. Tapi apabila anda mengenalnya dengan baik, anda pasti mencintai dan menghormatinya. Karena anda tau keikhlasan dan ketundukannya pada kebenaran, keistiqomahan orientasi dan ghirahnya yang murni untuk Islam.”<sup>15</sup>

Mengenai ketegasannya dalam bersikap, pernyataan kafir atas Faraj Faudah yang telah menghina Islam adalah buktinya. Tentang

---

<sup>11</sup> Al Mustayar Abdullah Al – Aqil, *Min ‘Alâmi al Harakab wa Ad Da’wah Al Islâmiyah Al Mu’âsirah*, Terj. Khozin Abu Faqih, Jakarta: Al P’tishom, 2003, hal. 16-17

<sup>12</sup> Muhammad Sa’id Myrsi, *‘Adzoma’ al Islâm*, terj. Khoiril Amru, Pustaka Al Kautsar, 2007, hal. 329-330

<sup>13</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Manhaj At Tarbiyah ‘inda al Ikhwân al Muslimîn*, terj. Syarif Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1977, hal. 25

<sup>14</sup> Heri Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam; Dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qardhawi*, Bandung: Hikmah, 2003, Hal. 341

<sup>15</sup> Hendri Mohammad, et, all., *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, hal. 236

kedudukan Faraj Faudah syaikh al Ghazali pernah dipanggil oleh Mahkamah Negara Mesir untuk ditanyai tentang beberapa perkara menyangkut hukum Islam dalam Negara, dan kedudukan orang-orang yang berlepas diri dari hukum Islam, baik karena bercanda atau kesungguhannya. Yusuf Qhardawi dalam bukunya *Syaikh Al Ghazali Kamâ 'Araftubu*<sup>16</sup> bahwa Al Ghazali berpendapat wajib hukumnya menegakkan hukum Islam dalam tubuh sebuah Negara, dan orang-orang yang menolaknya baik ia bercanda maupun ia sungguh-sungguh dalam hal itu, maka ia keluar dari millah (*murtad*).<sup>17</sup>

Ketokohan Syaikh Al Ghazali kemudian menjadi banyak rujukan dimana-mana. Sejumlah buku yang ia karang tidak hanya membangkitkan semangat kaum muslimin dalam melawan penjajahan Barat dan Kebusukan hati orang-orang Yahudi, namun juga membuahkan kritik. Kritik-kritik tersebut datang dari sejumlah tokoh-tokoh pergerakan da'wah yang menganggap pendapat-pendapat Al Ghazali mengenai hadits banyak yang bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh jumbuh para ulama ahlu sunnah.

### **Kritik dalam Buku *As Sunnah An Nabawiyah baina Ahl al Fiqh wa ahl Al Hadits***

Berikut ini penulis coba menyebutkan beberapa permasalahan dalam hadits berikut uraiannya menurut pandangan Syaikh Al Ghazali. Hadits-hadits tersebut kemudian dipandang sebagai sesuatu yang kontroversial, karena ternyata menyalahi pendapat mayoritas *jumbuh* ulama ahlu sunnah.

#### **a. Masalah masuknya jin kedalam tubuh manusia**

Syaikh al Ghazali menyebutkan dalam halaman 144 tentang dirinya yang didatangi oleh seorang pemuda dan memohon bantuan agar mengeluarkan Jin dari tubuh saudaranya.<sup>18</sup> Namun ia justeru menolak dan berargumen bahwa Jin tidak dapat memasuki tubuh

---

<sup>16</sup> Pertemuan al Ghazali dengan Dr. Yusuf al Qardhawi dimulai sejak tahun 1949 M di Turisaina bersama dengan 1000 orang mu'min lainnya. Lihat. Abdul Adzîm al Dîb, *Yûsuf al Qardhawi; Kalimât fî Takrîmîhi wa Bubûnun fî Fîkrihi wa Fiqhîhi*, Mesir: Dâr as Salâm, 2004, Jilid I, hal. 31

<sup>17</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Syaikh Al Gazali Kamâ 'Araftubu*, Beirut: Dâr Syurûq, 2000, hal. 280-283

<sup>18</sup> Muhammad Al Ghazali, *As sunnah an Nabawiyah baina Abl Fiqh wa Abl Hadîts*, Mesir: Dâr as Surûq, 2003, hal. 114

manusia. Ia kemudian berargumen dengan keumuman sifat Jin terhadap manusia bahwa Jin hanya melakukan tindakan membisikkan was-was atau membuat seseorang terlena saja sebagaimana terjadi pada Nabiyullâh Adam ‘. Argumentasi ayat al Qur’an yang digunakan adalah:

*Artinya: “Dan basunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.” (QS. Al Isrâ’: 64)*

Demikian pula disebutkan dalam (QS. Ibrahim: 22) dan (QS. Saba: 20-21). Kemudian Al Ghazali menolak dalil yang digunakan para ulama dalam surah al Baqarah ayat 275 dan menolak beberapa hadits diantaranya<sup>19</sup>;

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ نَجْوَى الدَّمِ

*Artinya: “Sesungguhnya setan mengalir pada diri manusia seperti mengalirnya darah.”<sup>20</sup>*

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا نَحَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ نَحْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ

*Artinya: “Tidaklah setiap bayi itu lahir kecuali Syaithan akan disundut setan hingga ia menangis keras akibat dari sundutan tersebut kecuali putera Maryam.”<sup>21</sup>*

Dalam pandangan Al Ghazali, hadits ini bertentangan dengan akal manusia, dan bertentangan pula dengan ayat-ayat yang disebutkan diatas.

## Kritik

Pada dasarnya eksistensi Jin dan Syaithan telah disebutkan secara gamblang didalam nash al Qur’an. Bahkan Allah ﷻ memberikan satu surat dengan menggunakan nama mereka (*al Jin*). Syaikh Wahid Abdus Salam Bali meneliti kata *Jin* disebutkan di dalam

---

<sup>19</sup> Al Ghazali menyebutkan dua hadits tersebut tanpa menyebutkan rawi dan kedudukannya. Lihat, Muhammad Al Ghazali, *As sunnah an Nabawiyah baina Abl Fiqh wa Abl Hadîts*, hal. 116

<sup>20</sup> Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam Fath al Bari, Jilid II, hal. 253, Imam Muslim dalam Syarah Nawawi, Jilid IV, hal. 168

<sup>21</sup> Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam Fath al Bari, Jilid VIII, hal. 212, Imam Muslim dalam Syarah Nawawi, Jilid XV, hal. 121

al Qur'an sebanyak 22 kali, kata *al Jann* disebut 7 kali, kata *syaiṭhân* disebutkan 68 kali dan kata *sayâṭbîn* disebutkan 10 kali.<sup>22</sup>

Hadits yang digunakan oleh Al Ghazali sesungguhnya memang tidak spesifik untuk menyebutkan bahwa Jin atau setan tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Muhammad bin Shalih al Utsaimin menjelaskan bahwasannya para ulama ahli sunnah meyakini kemampuan Jin merasuki tubuh manusia. Syaikh menyebutkan di dalam *Fatâwâ al 'Aqîdah* bahwa kerasukan Jin merupakan realita yang telah ditetapkan oleh al Qur'an dan As Sunnah serta kenyataan di lapangan. Adapaun kelompok yang mengingkarinya datang dari firqoh Mu'tazilah. Hal itu didasari juga dengan pendapat para ulama ahli sunnah, bahkan merupakan *al umûr al ma'lûm bi al Hiss wa al Musyâbadab* (perkara yang diketahui melalui panca indera dan pengelihatan) dan perkara yang ditangkap oleh panca indera itu sendiri merupakan dalil.<sup>23</sup> Penegasan mengenai hal ini disebutkan pula oleh Ibnu Taimiyah dalam *Majmû' al Fatâwâ* yang menyebutkan Ijma' ulama ahli sunnah tentang kemampuan Jin memasuki tubuh manusia.<sup>24</sup>

Komentar serupa datang dari Al Imam As Syibli di dalam karyanya *Abkâm al Jinn*. Imam As Syibli menjelaskan bahwasannya kelompok yang mengingkari masuknya Jin ke dalam tubuh manusia datang dari firqoh Mu'tazilah semisal Al Juba'i, Abu Bakar Ar Razi, Muhammad bin Zakaria dan lain-lain. Pendapat mereka ini menurut As Sibli tidak benar sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Asy'ari di dalam kitab *Albu Sunnah wa al Jamâ'ah*. Imam Al Asy'ari berkata; "Sesungguhnya Jin memasuki badan seseorang berdasarkan firman Allah (QS. Al Baqarah: 275)." Imam As Sibli juga mengutip sebuah riwayat dimana Abdullan bin Ahmad bin Hanbal (anak Imam Ahmad) berkata kepada ayahnya; "Sesungguhnya sekelompok kaum mengatakan, sesungguhnya Jin tidak dapat masuk ke dalam badan seseorang manusia." Maka berkatalah Imam Ahmad; "Wahai anakku

---

<sup>22</sup> Wahid Abdus Salam Bali, *As Sbrim al Bathâr fî at Tashaddi lissabarati al Ayyâr*, terj. Annur Rafiq Shaleh, Jakarta: Rabbani Press, 2002, Jal. 14

<sup>23</sup> Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Fatâwâ al 'Aqîdah*, Mesir: Dâr Ibn Haitsam, 2002, hal. 200

<sup>24</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmû' al Fatâwâ*, Ttp.. Majlis a Islami Al Asiwwai; Lajnah ad ad'awah wa at Ta'lim, 1997, Jilid XXIV, hal. 272. Kajian pemikiran Syaikhul Islam tentang Jin dapat dilihat dalam tulisan Abu Aminah Bilal Philips *Essay on The Jinn (Demons)*. Tulisan yang diselesaikan di Riyadh 1988 ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat, Abu Aminah Bilal Philips, *Essay on The Jinn (Demons)*, Terj. Eldin M. Akbar, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.

mereka bohong. Yang berbicara melalui lidahnya itu adalah salah satu dari mereka (jin tersebut).”<sup>25</sup>

Sejumlah riwayat tentang bagaimana Nabi ﷺ melakukan *ruqyah* terhadap orang yang kerasukan Jin dapat dijumpai dalam kitab-kitab Hadits. Salah satunya adalah sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab *Zâd al Ma’âd*, sebagaimana di-*tabhîq* Syaikh Al Arnauth. Imam Ahmad meriwayatkan dari Waki dari Ya’la ibn Murrah bahwa seorang perempuan membawa anak laki-laknya yang kesurupan kepada Nabi ﷺ kemudian berkata; “Pergilah musuh Allah, aku Rasulullah.” Anak itu kemudian sembuh dan ibunya memberikan Nabi ﷺ hadiah dua ekor domba betina dan beberapa *aqat* (dadih kering) dan lemak. Rasulullah berkata (kepada sahabatnya); “Ambillah aqatnya, lemak dan satu ekor doma dan kembalikan yang lainnya.”<sup>26</sup>

#### b. Menolak periwayatan Nafi’ maula Ibnu Umar

Al Ghazali melakukan analisa yang keliru terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Nafi maula Ibnu Umar tentang peperangan Bani Musthaliq dimana hadits tersebut menyebutkan tentang kaum muslimin menyerang Bani Musthaliq tanpa da’wah terlebih dahulu. Menurut Al Ghazali, tidak mungkin hal itu dilakukan oleh Rasulullah. Sedangkan riwayat Nafi’ yang kedua berkaitan dengan anggapan bahwa Nafi’ mambolehkan seseorang menggauli istrinya dari lubang duburnya. Bahkan Al Ghazali telah mengatakan bahwa Nafi’ adalah perawi yang kacau pikirannya. Ia berkata; “Sekalipun demikian, masih saja diantara kita ada orang yang lupa akan semua hal ini, hanya karena percaya kepada seorang rawi yang kacau pikirannya (*râwin tâ’ibin*), dimana dia menganggap bahwa dakwah kepada Islam hanyalah di awal Islam saja kemudian dihapus. Lantas siapa yang menghapusnya.”<sup>27</sup>

#### Analisa

Analisa berikut ini akan melihat apakah hadits yang diriwayatkan Nafi’ memiliki kekuatan hukum ataukah tidak. Adapun tulisan ini tidak menyimpulkan kedudukan fiqh tentang perang tanpa

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Abdullah As Sibli, *Abkâm al Jânn*, Beirut: Dâr Ibn Zaidûn, 1985, Tahqîq, Dr. Sayyid al Jamili, hal. 143-144

<sup>26</sup> Riwayat ini dishahihkan oleh Al Arnauth dalam takhrij kitab *Zâd al Ma’âd*. Lihat, Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Zâd al Ma’âd*, Beirut: Mu’assasah Ar Risâlah, 1998, Jilid IV, hal. 62.

<sup>27</sup> Muhammad Al Ghazali, *As sunnah an Nabawiyah baina Abl Fiqh wa Abl Hadîts*, hal. 127-129

*indzar* (peringatan) dan kedudukan seseorang yang menggauli istri dari duburnya. Hanya saja, secara singkat fiqih atas kedua hal tersebut agaknya disalah mengerti oleh Al Ghazali, karena apa yang diucapkan Nafi' sangat global dan tidaklah demikian kesimpulannya. Al Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan kesalaffahaman tersebut dalam kitabnya *Tafsîr al Qur'ân al Adzhim* dalam membahas surah al Baqarah ayat 223.<sup>28</sup>

*Pertama*, mengenai celaan Al Ghazali terhadap pembesar tabi'in ini dengan mengatakan “seorang rawi yang kacau pikirannya” adalah hal salah. Al Ghazali jelas sekali jatuh kedalam kesalahan yang fatal meskipun dimungkinkan ini sebuah kekhilafan. Padahal, Al Ghazali sendiri memiliki tulisan sebuah buku bertemakan akhlaq dengan berjudul *Khuluq al Muslim*. Di dalam buku tersebut ia bahkan berkata; “Ucapan yang indah selalu Indah, baik berhadapan dengan kawan maupun lawan, ia mempunyai buah yang manis rasanya. Ucapan indah bersama kawan dapat melanggengkan persahabatan dan menutup tipu daya setan yang berusaha untuk memutuskan tali persaudaraan.” Kemudian Al Ghazali mengutip ayat al Qur'an surah al Baqarah ayat 83.<sup>29</sup> Pertanyaannya, mengapa terhadap seorang kibar tabi'in ia justeru berkata tidak baik.

*Kedua*, tentang kesepakatan ahli hadits untuk menerima periwayatan sahabat Nafi' merupakan hujjah terkuat untuk menolak pendapat Al Ghazali. Penulis mencoba menyebutkan sejumlah pendapat para ulama yang dinukil oleh Al Hafidz Abi al Hajjaj Yusuf al Mizzi dalam *Tabdżîb al Kamâl fî Asmâ' ar Rijâl*.<sup>30</sup>

1. Imam Muhammad bin Sa'ad dalam *Thabaqahnya*. Di dalam *tabaqah* ke tiga ahlul madinah mengatakan; “ Nafi' seorang yang stiqah, meriwayatkan banyak hadits.” (*Thabaqah*, Jilid IX, hal. 192)
2. Berkata Imam Al Bukhari, “Sanad yang paling shahih” yakni sanad dari Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar.
3. Basyar bin Umar Az Zahrani mengatakan, Malik bin Anas mengatakan; “Bila aku mendengar hadits dari Nafi' dari Ibnu

---

<sup>28</sup> Al Hâfidz Ibnu Katsir, *Tafsîr al Qur'ân al Adzhim*, Muraja'ah, Syaikh Khalid Muhammad Muharram, Beirut: Maktabah al 'Ashriyyah, 2000, jilid I, hal. 233-226

<sup>29</sup> Muhammad Al Ghazali, *Khuluq al Muslim*, Kuwait: Dâr al Bayân, 1970, hal. 94

<sup>30</sup> Al Hafidz Abi al Hajjaj Yusuf al Mizzi, *Tabdżîb al Kamâl fî Asmâ' ar Rijâl*, Tahqîq, Dr. Bashâr 'Awwad Ma'ruf, Beirut: Mu'assasah ar Risâlah, 1996, Jilid 29, hal. 3003-306

Umar, maka aku tidak akan perduli untuk tidak mendengar selainnya.” (Al Bukhari, *Târîkh Kabîr*, jilid VIII, hal. 2270)

4. Nu’aim bin Hammad juga berkata, bahwa Sufyan bin ‘Uyainah berkata; “Aku mendengar Ubaidillah bin Umar berkata; ‘Sunnguh Allah telah menganugerahkan kepada kita dengan Nafi’.” (*Jarab wa at Ta’dîl*, jilid VIII, hal. 2070)
5. Disebutkan pula oleh ‘Arim dari Ubaidillah bin Umar bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus Nafi’ ke negeri Mesir untuk mengajarkan sunnah. (Ibnu Sa’ad, *Thabaqah*, Jilid IX, hal. 162)
6. ‘Ali bin ‘Amru al Anshari berkata dari Hatsim bin ‘Adi bahwa hadits Nafi’ diriwayatkan oleh al Jama’ah. (*Al Jarab wa at ta’dîl*, jilid VIII, hal. 2070 dan Jilid V, hal. 467)

Selain itu, di dalam muqaddimah kitab *Ulûm Al Hadîts* karya Imam Ibnu Shalah disebutkan bahwa; “Sanad yang paling shahih adalah riwayat Nafi’ dari Ibnu Umar.” (Ibnu Shalah, *Ulûm al hadîts*, hal. 85). Sementara itu didalam kitab *Tabdzîb at Tabdzîb* Al Khalili berkata; “Nafi’ termasuk imamnya para tabi’in di Madinah, imam dalam ilmu, disepakati akan kepercayaannya, riwayatnya shahih, sebagian para ulama ada yang mendepankan Salim atasnya dan diantara mereka ada yang menyetarakannya dengan Salim, dan tidak diketahui bahwa ia memiliki kesalahan dalam periwayatannya.” (*Tabdzîb at Tabdzîb*, Jilid X, hal. 370)

Dengan ini, penolakan Al Ghazali terhadap periwiyatan melalui jalur Nafi’ dapat dikatakan tidak tepat.

### c. **Penolakan terhadap hadits Ahad dalam masalah pokok Agama**

Al Ghazali menyatakan dirinya bahwa selama ia berada di Al Azhar selama kurang lebih setengah Abad dan belajar di Al Azhar kira kira 10 tahun ia berkesimpulan bahwa hadits ahad hanya memberikan faedah *dhan amaly*. Hadits tersebut dapat digunakan dalam masalah hukum, selama tidak ada yang lebih kuat dari padanya. Adapun dalil yang terkuat sebenarnya dapat dirujuk pada al Qur’an melalui dalil-dalil yang jauh maupun yang dekat, atau dari hadits yang mutawatir, atau perbuatan penduduk madinah. Ia juga menyebutkan bahwa masalah aqidah, rukun-rukunnya, serta pokok ilmu dalam

agama hanya diambil dari hadits yang mutawatir, adapun hukum-hukum *furu'* (cabang) dibolehkan menggunakan hadits ahad.<sup>31</sup>

### Analisa

Dalam bukunya *Fiqh as Shīrah* Al Ghazali juga berpendapat bahwa hadits ahad bukanlah hujjah dalam aqidah. Ia mengatakan; “Oleh karena itulah para ulama ahli penelitian hadits-hadits berpendapat bahwa hadits-hadits ahad harus ditolak jika ia berlainan dengan lahiriyahnya al Qur’an dan keumuman nash, atau tidak sejalan dengan qiyas yang didasarkan pada hukum-hukum al Qur’an itu sendiri. Mereka membedakan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ulama ahli fiqh dan hadits-hadits yang hanya diriwayatkan oleh tokoh-tokoh penghafal hadits.<sup>32</sup> Terlihat sekali bahwa Al Ghazali mengedepankan hukum-hukum yang ada di dalam al Qur’an jika akal manusia melihat hadits-hadits Nabi bertentangan dengan apa yang disebutkan al Qur’an, meskipun hadits itu shahih. Pendapat seperti ini dikritik oleh Muhammad Mustafa ‘Azami di dalam bukunya “*Studies in Early Hadith Literature*” dan menyebut mereka yang berpendapat seperti ini sebagai Ahlul Qur’an.<sup>33</sup>

‘Azami kemudian melakukan analisa dan sanggahan kelompok seperti ini dengan analisa sebagai berikut;<sup>34</sup>

1. Alasan bahwa hadits ahad itu bersifat *dhanny* (dugaan kuat) sedangkan kita diperintahkan mengikuti yang pasti (*yaqin*) maka sesungguhnya al Qur’an sendiri, meskipun kebenarannya telah diyakini namun tidak semua ayat memberikan faedah yakin. Sebab banyak juga ayat-ayat yang masih mengandung unsure *dhan ad dilālah*.
2. Perbuatan yang dikecam Allah ﷻ adalah mengikuti *dhann*, padahal ada yang pasti. *Dhann* yang diikuti adalah *dhann* yang berlawanan dengan *al haqq* (kebenaran) yang sudah jelas dan tegas. Dalam hal memakai hadits, justeru kita memakai *dhann* sesuai dengan perintah Allah ﷻ, dan tidak berarti menentang kebenaran yang sudah pasti.

---

<sup>31</sup> Muhammad Al Ghazali, *As sunnah an Nabawiyah baina Abl Fiqh wa Abl Hadits*, hal. 74-76

<sup>32</sup> Muhammad Al Ghazali, *Fiqh As Sīrah*, Terj. Abu Laila, Bandung: Al Ma’arif, tt, hal. 73

<sup>33</sup> Muhammad Mustafa ‘Azami, *Studies in Early Hadith Literature*, terj. Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub, Jakarta: Pustaka firdaus, 2000, hal. 55

<sup>34</sup> Muhammad Mustafa ‘Azami, *Studies in Early Hadith Literature*, hal. 57-59

‘Azami menggunakan hujjah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam As Syafi’i takkala ditanya tentang; “Apakah ada dalil yang besifat *dhanni* yang dapat menghalalkan suatu masalah yang telah diharamkan dengan dalil yang *qath’i* (yakin).” Imam Asyafi’i kemudian menjawab dengan balik melontarkan pertanyaan; “Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang membawa harta yang ada disebelah saya ini, apakah orang itu haram dibunuh dan hartanya haram dirampas ?.” Mereka menjawab; “Ya demikian, haram dibunuh dan hartanya haram dirampas.” Imam As Syafi’i bertanya lagi; “Apabila ada dua orang saksi yang mengatakan bahwa orang tersebut baru saja membunuh orang lain dan merampok hartanya, bagaimana pendapatmu ?”. Mereka menjawab; “Ia mesti diqishas dan hartanya harus dikembalikan kepada ahli waris orang yang terbunuh tadi.” Imam As Syafi’i bertanya lagi; “Apakah tidak mungkin dua orang saksi tadi bohong atau keliru.” Mereka menjawab; “Ya mungkin.” Imam As Syafi’i melanjutkan; “Kalau begitu kamu telah membolehkan membunuh (*mengqishas*) dan merampas harta dengan dalil yang *dhanny*, padahal dua masalah itu sudah diharamkan dengan dalil yang pasti.” Mereka berkata lagi; “Ya, karena kita diperintahkan untuk menerima kesaksian.”<sup>35</sup>

Tentang hadits ahad ini, Al Ghazali juga menyebutkan pendiriannya tersebut didalam bukunya yang lain seperti; *Qazâif al Haqq*.<sup>36</sup> Di dalamnya terlihat jelas pula bahwa al Ghazali lebih mengedepankan akal untuk melihat hadits-hadits yang menurutnya bertentangan dengan akal. Seperti penolakannya terhadap hadits lalat dalam bejana, dimana menurutnya ia baru akan mempercayai hal itu bila penelitian ilmuan serangga berhasil menyebutkan bahwa sayap lalat adalah obat bagi bakteri yang dibawanya.<sup>37</sup> Padahal, sebagaimana yang dikatakan Muhammad Abu Syahbah dalam kitabnya *Difâ’ ‘an al Sunnah* menyebutkan keotentikan hadits lalat tersebut sebagaimana dua orang pakar hadits Mahmud Kamal dan Muhammad Abdul Mun’in Husein telah melakukan *tabqiq* secara mendalam dan berkesimpulan hadits bahwa tersebut shahih.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Mustafa ‘Azami, *Studies in Early Hadith Literature*, hal. 58. Prof. Dr. Mustafa Azami mengutip dari kitab *Al Umm*, Jilid VII, hal. 252

<sup>36</sup> Muhammad Al Ghazali, *Qadzâif al Haqq*, Mesir: Dâr Dzât al Salâsil, 1976, hal. 124

<sup>37</sup> Muhammad Al Ghazali, *Qadzâif al Haqq*, hal. 125

<sup>38</sup> Muhamamad bin Abu Syahbab, *Difâ’ ‘an as Sunnah wa Radd Syubbah al Mustasyriqîn wa al Kuttâb al Mu’asyirîn*, Beirut: Dâr al Jil, 1991, hal. 345-350

Penjelasan tentang apakah hadits ahad benar-benar tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah aqidah sebenarnya tidaklah mesti demikian. Buktinya, banyak ulama bersepakat untuk menerima *al shaibain* (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) sebagai sumber hukum yang *qath'i* padahal ma'ruf diketahui bahwa banyak sekali didalamnya termuat hadits-hadits ahad. Salim bin Ied al Hilali mengumpulkan pendapat para ulama tersebut dalam kitabnya *Al Adillah wa as Syawahid 'ala Wujûb al Akhdi bi khabar al Wâhid fî al Ahkâm wa al 'Aqâ'id*. Berikut beberapa kutipannya;<sup>39</sup>

1. Imam Abu Ishaq al Isfiraini (W. 418 H) mengatakan; “Barang siapa menetapkan hukum yang berbeda dengan salah satu hadits yang terdapat dalam kitab *shahibain* dengan tanpa ta'wil yang benar, niscaya kita akan menolak hukum tersebut. Sebab hadits-hadits tersebut sudah diterima oleh seluruh umat (Lihat. As Syakhawi, *Fahf al Mughbits*, Jilid I, hal. 51).
2. Imam al Haramaian al Juwainy (W. 478 H) mengatakan; “Jika seseorang bersumpah untuk menceraikan istrinya, berdasarkan hadits yang terdapat dalam *shahibain* yang diriwayatkan dari Rasulullah, maka ia wajib menceraikan istrinya, karena adanya ijma' ulama terhadap keshahihan hadits tersebut.” (Lihat, *Tadrîb ar Râwi*, Jilid I, hal. 131, 132)
3. Imam Ibnu Taimiyah (W. 728) mengatakan; “...karena itu *jumbûr 'ulamâ* dari berbagai golongan berpendapat bahwa hadits Ahad yang diterima oleh umat, baik dengan mempercayainya ataupun mengamalkannya, mengandung pengertian pasti (*'ilmu*). Inilah yang disebutkan oleh para penulis ushul fiqh baik yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Ahmad, kecuali beberapa golongan kecil yang menolak hal tersebut karena mengikuti alur fikiran serta pendapat kelompok mutakallimin. (Lihat, *Muqaddimah fî Ushûl at Tafsîr*, hal. 66-69, *Majmû' al Fatâwâ*, Jilid XVIII, hal. 40-48)

Di dalam kitab *Syarah Al Bâ'its al Hastât* oleh Ahmad Syakir *rahimahllâh*, menyebutkan sejumlah pendapat para ulama tentang kedudukan hadits shahih yang periwayatannya ahad seperti; Mazhab Daud Ad Zhahiri, Husain bin Ali al Karabisi, Harist bin Asad al Muhasibi, Imam Malik, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Shalah, Imam

---

<sup>39</sup> Salim bin al Ied al Hilali, *Al Adillah wa as Syawahid 'ala Wujûb al Akhdi bi Khabar al Wâhid fî al Ahkâm wa al 'Aqâ'id*, terj. Normal sho'iman, Jakarta: Pustaka as Sunnah, 2006, hal.196- 205

Daruquthni, Al Hafidz Muhammad bin Thahir al Maqdisi Abi Hamid Al Asyfaanaini, dan lain-lainnya dengan kesepakatan bahwa hadits ahad memiliki kekuatan *'ilmu yaqîn* dan *ilmu nadharî*. Adapun bencana perbedaan antara *al 'ilmu* dan *adẓ Dzẓhann* datang dari kelompok mutakallimin yang menginginkan penyelewengan makna dari apa yang tidak seharusnya.<sup>40</sup>

d. **Pendapat al Ghazali tentang hadits malam Nisfu Sya'ban lebih kuat dari hadits musik**

Dalam halaman ke 81 dari buku Al Ghazali yang dibahas disini, ia mengatakan bahwa hadits-hadits yang berbicara tentang malam Nisfu Sya'ban lebih kuat dari pada hadits-hadits tentang larangan mendengar musik. Dalam mengkritik hadits-hadits tentang musik, mayoritas pendapat Al Ghazali bepedoman dengan perkataan Imam Ibnu Hazm *rabimahullâb* yang mengatakan bahwa hadits-hadits seputar pelarangan mendengar musik adalah lemah.<sup>41</sup>

**Analisa**

Pada keterangan ini penulis akan menyoroti dua hal perbincangan; 1) kedudukan hadits tentang malam Nisfu Sya'ban, dan 2) kedudukan hadits tentang mendengar musik kaitannya dengan apa yang disebutkan Ibnu Hazm sebagai rujukan utama Al Ghazali.

*Pertama*, A'idh Al Qarni di dalam bukunya *Al islâm wa Qadâya al 'Ashr* menyebutkan sejumlah keritik terhadap pemikiran Al Ghazali, termasuk masalah komentarnya tentang hadits malam Nisfu Sya'ban. Menurut Al Qarni, perkiraan Al Ghazali bahwa hadits tentang malam Nisfu Sya'ban itu kuat kedudukannya melebihi hadits tentang mendengar nyanyian adalah tidak benar. Sebab, hadits-hadits yang menyebutkan keharaman nyanyian ada beberapa hadits yang kedudukannya *shahîb*. Sementara itu, keutamaan malam Nisfu Sya'ban

---

<sup>40</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Al Bâ'its al Hatsîts Syarab Iktishâr 'Ulûm al Hadîts*, Mesir: Dâr at Turâts, 1979, hal. 29-31. Dr. Nuruddin 'Atar juga mengatakan bahwa kedudukan hadits shahih adalah wajib untuk diamalkan, meskipun ia diriwayatkan secara ahad atau tidak mencapai derajat mutawatir. Hal itu berdasarkan secara ijma' para ulama ahli hadits, ahli ushul dan para fuqaha. Lihat, Nuruddin 'Atar, *Manhaj an Naqd fl 'Ulûm al Hadîts*, Beirut: Dâr al Fikr al Ma'âshir, 1997, hal. 244

<sup>41</sup> Muhammad Al Ghazali, *As sunnah an Nabawiyah baina Abl Fiqh wa Abl Hadîts*, hal. 81-85

tidak seorang imampun yang menyatakan *shahîh* kecuali Syaikh Al Bani.<sup>42</sup>

Masih tentang hal diatas, Syakh Abdullah bin Abdul Aziz At Tuwaijiry didalam bukunya *Al Bida' al Hauliyah* menyebutkan beberapa alasan mengapa ibadah di malam itu termasuk dalam katagori bid'ah.

1. Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kemuliaan malam itu dan tidak ada riwayat yang kuat –menurut pelacakan saya- dari Rasulullah bahwasannya beliau meramaikannya (menghidupkan). Begitu juga para sahabat dan tabi'in, kecuali beberapa orang yang memuliakan dan meramaikannya. Mereka adalah tiga orang, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab<sup>43</sup>. Walaupun demikian, hal itu tidak dapat menjadi bukti atas kemuliaan malam itu karena merupakan perkara baru setelah Nabi dan sahabat sehingga dikategorikan dalam bid'ah, tidak ada asalnya baik dari Al Qur'an, sunnah maupun ijma'. Abu Syamah berkata; "Al Hafidz Abu Khithab bin Dahiyah berkata dalam bukunya *Ma Jâ'a fî Syabri Sya'ban*, 'Ahli Jarb wa at Ta'dîl berkata, 'Tidak ada keutamaaan pada malam Nisfu Sya'ban yang menjelaskan berdasarkan hadits yang shahih.
2. Ibnu Rajab berkata bahwa shalat malam Nisfu Sya'ban tidak ada dalilnya, baik dari Nabi maupun para sahabat. Akan tetapi itu hanya merupakan tradisi peninggalan tabi'in dari fuqaha penduduk Syam. (*Lathaiif al Ma'ârif*, hal. 145) Ibnu Rajab sendiri selaku orang yang menukil riwayat dari sebagian tabi'in yang memuliakan malam ini di masjid-masjid dengan dzikir mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang mereka jadikan sandaran adalah hadits-hadits *Isrâ'iliyyât*.
3. Para ulama *mutaakhir* juga telah mengingkari hal ini sebagaimana hal itu dilakukan oleh Atha' bin Abu Rabah sebagai mufti pada masanya. Sedangkan Ibnu Umar *radhiyallâhu 'anhu* mengomentari kepribadian Abu Rabah dengan mengatakan; "Mengapa kalian menanyakan masalah ini padaku, sedangkan kalian memiliki seorang alim bernama Ibnu Abu rabah *rahimabullâh*. (*Al Jarb wa At Ta'dîl*, Jilid VI, hal. 230)

---

<sup>42</sup> Aidh Al Qarni, *Al islâm wa Qadâya al 'Asbr*, terj. Abu Umar Basyir, Solo: Wacana lmiyah Press, 2007, hal. 262

<sup>43</sup> Khalid bin Ma'dan, Makhul, dan Luqman bin Amir *rahimabumullâh*.

Demikian halnya dengan penegasan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al Fatâwâ al Kubrâ* di mana beliau menyimpulkan bahwa shalat sunnah berjamaah semisal shalat Raghâ'ib di awal hari jum'at dari bulan Rajab, shalat Alfiyah diawal Rajab, shalat Nisfu Sya'ban, serta shalat pada malam ke 27 di bulan Rajab dan semisalnya, ini semua tidak disyari'atkan (*ghairu masyrû'*) dengan kesepakatan Imam-imam kaum muslimin, sebagaimana di tekankan oleh para ulama' *mu'tabar*. Dan hanya orang *jabil mu'tadi'* (pembuat bid'ah) saja yang menyelisihinya.<sup>44</sup>

*Kedua*, tentang kedudukan hadits-hadits nyanyian yang disebutkan al Ghazali sebagai hadits yang lemah dan tidak masuk akal. Berikut ini penulis mencoba menguraikan tulisan Ahmad bin Husein Al Azhari dalam kitabnya *An Nûr al Kâsyif fî Bayâni Hukmu Ghinâ' wa al Ma'adzib*.

Memang benar, didalam kitab *Majmû' Rasâ'il* Imam Ibnu Hazm *rahimahullâh* berkata; "Adapun hadits Al Bukhari, beliau tidak menyebutkan sanadnya secara utuh, ia hanya mengatakan; Hisyam bin Amr berkata...". (*Majmû' Rasâ'il*, Jilid I, hal. 434). Begitu pula di dalam kitab *Al Muballa* Ibnu Hazm berkata; "Sanad ini terputus, tidak bersambung antara Al Bukhari dan Shadaqah bin Khalid." (*Al Muballa*, Jilid IX, hal. 59). Apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm ini lemah dari beberapa sisi diantaranya;<sup>45</sup>

1. Al Bukhari telah bertamu dengan Hisyam bin Ammar dan telah mendengar darinya. Jika Al Bukhari berkata; Hisyam bin Ammar berkata..., maka ucapan ini sama kedudukannya dengan perkataannya; Dari Hisyam bin Ammar.
2. Kalaupun Al Bukhari belum mendengar dari Hisyam, tentu tidak boleh bagi Al Bukhari mencantulkannya dengan *shighbah jazm*, sementara Al Bukhari bukanlah seorang *mudallis*.
3. Beliau meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighbah jazm* bukan *shighbah tamridh*.
4. Banyak komentar ulama lain yang mengatakan sanad hadits ini bersambung. Al Hafidz Ibnu Shalah di dalam kitab *Ulûm al Hadîts* mengatakan; "Tidak perlu diperhatikan lagi alasan yang diungkap oleh Ibnu Hazm Az Zhahiri dalam menolak riwayat Al Bukhari dari hadits Abu Amir atau Abu Malik Al

---

<sup>44</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyah al Harani, *Al Fatâwâ al Kubrâ*, Beirut: Dâr al Qalâm, 1987, Jilid II, hal. 6

<sup>45</sup> Ahmad bin Husein Al Azhari, *An Nûr al Kâsyif fî Bayâni Hukmu Ghinâ' wa al Ma'adzib*, terj. Abu Ihsan Al Atsari, Surakarta: Dâr an Naba', 2007, hal. 78

Asy'ari ... karena Al Bukhari telah meriwayatkannya dan mengatakan dalam riwayatnya; "Hisyam bin Ammar berkata" kemudian beliau menyebutkan sanadnya.<sup>46</sup>

5. Sesungguhnya hadits tersebut tidak terputus sanadnya sebagaimana klaim Ibnu Hazm. Sebab Hisyam bin Ammar adalah guru Al Bukhari, ia telah bertemu dengannya dan mendengar hadits darinya. Al Bukhari juga telah menyebutkan dua hadits melalui riwayat Hisyam selain hadits ini. Dengan demikian hadits ini sudah memenuhi syarat Al Bukhari.

Al Ghazali dalam paragraf yang lain juga menolak tafsiran para sahabat atas surah Luqman ayat 6 juga dengan menggunakan hujjah Ibnu Hazm. Allah berfirman;

*Artinya: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan."* (QS. Lukman: 6)

Perkataan ini dapat dianalisa dan dibandingkan dengan berapa pernyataan sebagai berikut;

*Pertama*, yang dimaksud dengan *lahwul hadīts* menurut tafsiran para sahabat justru adalah nyanyian.<sup>47</sup> Sebagaimana dinukil oleh Imam At Thabari bahwa sahabat Ibnu Mas'ud ditanya tentang ayat ini dan beliau menjawab; "Itu adalah nyanyian, Demi Yang tiada sesambahan selain-Nya. Beliau mengucapkan (sumpah itu) tiga kali."<sup>48</sup> Demikian pula dengan sahabat Ibnu Abbas *radhiyallāhu 'anhum* ketika menafsirkan ayat itu beliau mengatakan; "Itu adalah nyanyian dan yang semacamnya."<sup>49</sup> Demikian halnya dengan ungkapan generasi tabi'in seperti Mujahid, Hasan al Bashri, Al Wahidi dan lain-lain.<sup>50</sup>

*Kedua*, pendapat jumhur ulama adalah menerima periwayatan atau perkataan para sahabat sebagai hujjah. Imam Ibnu Qayyim di

---

<sup>46</sup> Ahmad bin Husein Al Azhari, *An Nūr al Kāsyif fī Bayāni Hukmu Ghinā' wa al Ma'adzib*, hal. 79

<sup>47</sup> Muslim Atsari, *Adakab Musik Islami*, Solo: At Tibyan, 2003, hal. 33-34

<sup>48</sup> Ibnu Jarir At Thabari, *Jāmi' al 'Ulūm fī Tafsīr al Qur'ān*, Beirut: Dār al Jil, 1987, Jilid, X, hal, 39. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang *shahīh*.

<sup>49</sup> Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Fadhlullāh ash Shamad fī Tawdhīb al Adāb al Mufrād*, Suria: Al Maktabah al Islāmiyah, 1969, Jilid II, hal. 690 (hadits. No. 1265). Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dengan sanad yang *shahīh*.

<sup>50</sup> Lihat pula kitab Al Bukhari dalam *Tārikh*, Jilid II, hal. 217.

dalam kitab *I'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb Al 'Alamin* mengatakan; “Para Imam kaum muslimin seluruhnya menerima perkataan para sahabat.”<sup>51</sup> Kemudian beliau mengutip surah At Taubah ayat 100 sebagai dalil utama.

### **Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas, maka penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, rasionalitas yang dimiliki Al Ghazali dalam memahami agama memang membawanya kepada sikap mendahulukan akal daripada nash yang ia anggap dhanni dalam hal ini adalah hadits-hadits Ahad. Akal yang sehat menurutnya lebih diutamakan dari nash hadits yang dhanni. Namun demikian argumentasi-argumentasi yang dimiliki oleh Al Ghazali banyak bertentangan dengan pandangan para ulama jumhur Ahlusunnah wal Jamaah.

Kedua, tergambar bahwa empat masalah yang dianalisa menunjukkan bahwa setiap tokoh da'wah memiliki kelebihan dan kekurangan pada bidang ilmu yang digeluti. Namun yang terpenting adalah bagaimana memberikan kritik juga berdasarkan ilmu. Tidak memberikan kritik dengan hawa nafsu.

Ketiga, Al Ghazali adalah tokoh besar yang tidak mungkin digugurkan ketokohnya hanya dari kritik ini saja. Beliau telah berjuang untuk da'wah Islam dan baginya kebaikan yang besar atas apa yang diusahakan. Adapun adab bagi penuntut ilmu adalah mengambil faedah yang baik, dan meninggalkan yang buruk.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Adzîm al Dîb, (2004). *Yûsuf al Qardhawi; Kalimât fî Takrîmihî wa Buhûtun fî Fikrihî wa Fiqihî*, Mesir: Dâr as Salâm
- Abdurrahman Ibn al Jauzy al Baghdadi, *Talbîs al Iblîs*, tahqiq, Dr. Ahmad Hijazi As Saqa', ttp. *Maktabah ats Tsaqâfah ad Dîniyah*, tt
- Abu Aminah Bilal Philips, (2002). *Essay on The Jinn (Demons)*, Terj. Eldin M. Akbar, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,.

---

<sup>51</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamin*. Beirut: Dâr al Jîl, tt, Jilid, IV, hal. 123

- Ahmad bin Husein Al Azhari, (2007). *An Nûr al Kâsyif fî Bayâni Hukmu Ghinâ' wa al Ma'adzib*.terj. Abu Ihsan Al Atsari, Surakarta: Dâr an Naba'
- Ahmad Muhammad Syakir, (1979). *Al Bâ'its al Hatsîts Syarah Iekhtishâr 'Ulûm al Hadîts*, Mesir: Dâr at Turâts
- Aidh Al Qarni, (2007). *Al islâm wa Qadâya al 'Ashr*, terj. Abu Umar Basyir, Solo: Wacana lmiyah Press
- Al Hafidz Abi al Hajjaj Yusuf al Mizzi, (1997). *Tabdzîb al Kamâl fî Asmâ' ar Rijâl*,Tahqîq, Dr. Bashar 'Awwad Ma'ruf, Beirut: Mu'assasah ar Risâlah
- Al Hâfidz Ibnu Katsir, (2001). *Tafsîr al Qur'ân al Adzîm*, Muraja'ah, Syaikh Khalid Muhammad Muharram, Beirut: Maktabah al 'Ashriyyah
- Al Mustayar Abdullah Al – Aqil, (2003). *Min 'Alâmi al Harakah wa Ad Da'wah Al Islâmiyah Al Mu'asyirah*, Terj. Khozin Abu Faqih, Jakarta: Al P'tishom
- Ali Abdul Halim Mahmud, (1997). *Manhaj At Tarbiyah 'inda al Iekhwân al Muslimîn*, terj. Syarif Halim, Jakarta: Gema Insani Press
- Hendri Mohammad, et, all., (2006), *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press
- Heri Sucipto, (2003). *Ensiklopedi Tokoh Islam; Dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qardhawi*, Bandung: Hikmah
- Ibnu Jarir At Thabari, (1997). *Jâmi' al 'Ulûm fî Tafsîr al Qur'ân*, Beirut: Dâr al Jîl
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, (tt). *I'lâm al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamîn*. Beirut: Dâr al Jîl
- Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, (1998). *Zâd al Ma'âd*, Beirut: Mu'assasah Ar Risâlah
- Taqiyuddin Ibnu Taimiyah al Harani, (1994). *Mafhûm al 'Ubuliyah fî al Islâm*, Takhrij Muhammad as Syîmi Sahât, Iskandariyah: Dâr as Syahâb
- Muhamamad bin Abu Syahbab, (1991). *Difâ' 'an as Sunnah wa Radd Syubbah al Mustasyriqîn wa al Kuttâb al Mu'asyirîn*, Beirut: Dâr al Jîl
- Muhammad Al Ghazali, (2003). *As sunnah an Nabawiyah baina Abl Fiqh wa Abl Hadîts*, Mesir: Dâr as Surûq
- Muhammad Al Ghazali, (tt). *Fiqh As Sîrah*, Terj. Abu Laila, Bandung: Al Ma'arif
- Muhammad Al Ghazali, (1970). *Khuluq al Muslim*, Kuwait: Dâr al Bayân

- Muhammad Al Ghazali, (1997). *Qadzâif al Haqq*, Mesir: Dâr Dzât al Salâsil
- Muhammad bin Abdullah As Sibli, (1985). *Abkâm al Jânn*, Beirut: Dâr Ibn Zaidûn, Tahqîq, Dr. Sayyid al Jamili
- Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, (1969). *Fadhlullâh ash Shamad fî Tawdbîh al Adâb al Mufrâd*, Suria: Al Maktabah al Islâmiyah, 1969
- Muhammad bin Shalih al Utsaimin, (2002). *Fatâwâ al 'Aqîdah*, Mesir: Dâr Ibn Haitsam
- Muhammad Mustafa 'Azami, (2000). *Studies in Early Hadith Literature*, terj. Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, Jakarta: Pustaka firdaus
- Muhammad Mustafa 'Azami, (1996). *Studies in Hadith Methodology and Literature*, terj. A. Yamin, Bandung: Pustaka Hidayah
- Muhammad Sa'id Myrsi, (2007). *'Adzoma' al Islâm*, terj. Khoirul Amru, Pustaka Al Kautsar
- Muslim Atsari, (2003). *Adakab Musik Islami*, Solo: At Tibyan
- Nuruddin 'Itar, (1997). *Manhaj an Naqd fî 'Ulûm al Hadîts*, Beirut: Dâr al Fikr al Ma'âshir
- Salim bin al Ied al Hilali, (2006). *Al Adillah wa as Syawahid 'ala Wujûb al Akbdi bi Khabar al Wâhid fî al Abkâm wa al 'Aqâ'id*, terj. Normal sho'iman, Jakarta: Pustaka as Sunnah
- Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badar, (2004). *Rifqan Abl as Sunnah bi Abl as Sunnah*, terj. Abu Shalih, Bandung: Titian Hidayah Ilahi
- Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, (1997). *Majmû' al Fatâwâ*, Ttp.. Majlis a Islamî Al Asiwwai; Lajnah ad ad'awah wa at Ta'lim, 1997
- Taqiyuddin Ibnu Taimiyah al Harani, *Al Fatâwâ al Kubrâ*, Beirut: Dâr al Qalâm
- Wahid Abdus Salam Bali, (2002). *As Shrim al Bathâr fî at Tashaddi lissabarati al Asyrâr*, terj. Annur Rafiq Shaleh, Jakarta: Rabbani Press
- Yusuf Al Qardhawi, (2000). *Syaikh Al Gazali Kamâ 'Araftuhu*, Beirut: Dâr Syurûq
- Zaenal Abidin Suamsuddin, (2007). *Ensiklopedi Penghujatan Terhadap Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2007

## Dari Jurnal

- Hajir Tajiri, *Rijal al-Da'wah: Studi Faktor Karismatik Praktisi Dakwah di Kota Bandung*, Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for

- Homiletic Studies UIN Sunan Gunung Djati, Volume 11  
Nomor 2 (2017)
- Mhd.Idris, *Metode Pemahaman Hadits Muhammad Al Ghazali*, Jurnal  
Ulunnuha UIN Imam Bonjol, [Vol 5, No 1 \(2016\)](#)
- Maulana Hafiz, *Pemikiran Hadis Muhammad Al-Ghazali Dan  
Implikasinya Terhadap Tasyri`*, Jurnal SAHIH UIN Sumatera  
Utara, Vol. 6, No. 1, Jan-Jun 2023
- Didi Suardi, *Metode Pemahaman Hadistmenurut Muhammadal-Ghazali*,  
Jurnal Al-Bayan: Ilmu al-Qur'an dan Hadist Sekolah Tinggi  
Ekonomi Syariah Islamic Village, Volume 4,  
No.1.Januari2021